



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir xx agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir xx agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 06 Januari 2022 dengan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 6



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal xx Provinsi Jawa Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
  - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak xx;
  - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak xx (ayah kandung Pemohon II);
  - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak xx;
  - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Cerai Hidup dalam usia 48 tahun, dan Pemohon II berstatus Cerai Hidup dalam usia 33 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena anjuran dari orangtua Pemohon II untuk menikah siri terlebih dahulu dikarenakan saat itu di Pasuruan masih dalam status PPKM, sehingga di KUA Grati menutup pelayanan;
6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan administrasi lainnya;

---

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 6



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**xx**) dan Pemohon II (**xx**), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2020, di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa kemudian Para Pemohon menjelaskan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2020, sedangkan Pemohon I pada saat itu masih terikat perkawinan dengan isteri terdahulu/dalam proses perceraian, belum ada putusan Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 28

---

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 6



Desember 2020, di Kxx, dan dasar pengajuannya tersebut adalah Pasal 7 angka 2 dan 3 huruf ( e ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2020 akan tetapi Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahan tersebut masih terikat perkawinan dengan isteri terdahulu/perkawinan terdahulu, masih dalam proses perceraian, belum ada putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, Pemohon I masih terikat dengan perkawinannya yang terdahulu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga terdapat cacat hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,- (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu,

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 4 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **26 Januari 2022 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 320.000,00**

(tiga ratus dua puluh *ribu rupiah*)

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 6